

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya. Pernikahan yang terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang di atur oleh Islam dengan perhatian besar.¹

Keluarga dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan”.² Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera Pada Bab Ketentuan Umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya atau ibu dengan anaknya.³ Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan berasama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah

¹Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 402-403

²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 676

³*Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera*, hlm. 3

mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut.⁴

Istilah “sakinah” digunakan al-Qur n untuk menggambarkan kenyamanan keluarga , seperti ini yang menjadi idaman semua orang, baik yang akan maupun sedang menjalankan kehidupan keluarga. Menurut Miftah Faritdalam bukunya musawwamahkata “sakinah” digunakan untuk menyifati kata “keluarga” seperti yang bisa disebut keluarga sakinah merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Oleh karena itu rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga sehingga menjadi tempat kembali dari manapun mereka pergi.⁵Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami-istri, penyejuk hati dan motivasi untuk senantiasa beribadah.sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

⁴Nasaruddin Umar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 3-4

⁵Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 9

⁶al-Qur n, Ar-Rum (30): 21

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 727

Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa satu-satunya lembaga pembentukan keluarga adalah melalui perkawinan yang sah. Dalam pasal 1 disebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan keluarga yang dibentuk dari sebuah perkawinan adalah keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin.⁸

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga prasakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan
2. Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yayasan Peduli Anak Negeri), hlm. 1

3. Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.⁹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

⁹Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sakinah*, (2011), hlm. 22

¹⁰al-Qurūn At-Tahrim (66): 6

*malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹¹

Dari ayat di atas Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan kepada keluarganya untuk taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya.

Kegiatan nelayan bagi masyarakat Desa Ambunten Timur merupakan suatu kegiatan yang lumrah bahkan menjadi pekerjaan sehari-hari. Ada sebagian keluarga yang sering terjadi konflik dalam rumah tangganya dengan alasan bermacam-macam seperti kekurangan nafkah selama di tinggal berlayar bagi keluarga yang di rumah dan bekal sang suami selama berlayar yang tidak mencukupi serta pengelolaan ikan hasil dari berlayar yang kurang baik sehingga terjadilah pertengkaran di kalangan keluarga nelayan. Hal ini merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat nelayan.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Masyarakat Nelayan di Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.**

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , hlm. 1110

¹²Wawancara dengan Bapak Anas, di Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2019

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun Fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tipe keluarga sakinah menurut masyarakat nelayan di Desa Ambunten Timur?
2. Bagaimana upaya masyarakat Nelayan Desa Ambunten Timur dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tipe keluarga sakinah menurut masyarakat nelayan di Desa Ambunten Timur
2. Untuk mengetahui upaya dalam membentuk keluarga sakinah bagi masyarakat nelayan di Desa Ambunten Timur

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama. Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta

dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai pembentukan keluarga sakinah bagi masyarakat nelayan di Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
3. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah pengembangan pemikiran setiappribadi terkait pembentukan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan. Khususnya tentang penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang didapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan istilah yang khusus untuk mengembangkan sebuah fenomena yang hendak diteliti secara tepat.

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan dalam penelitian ini, agar terbangun persepsi yang sejalan dengan peneliti yaitu:

1. Keluarga sakinah adalah satu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan tentram, rukun, dan damai, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara layak dan seimbang, baik duniawi maupun ukhrawi.

2. Nelayan adalah orang-orang yang secara efektif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.